

2020

**PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PROGRAM
PASCASARJANA (PPs)**



IAIN SAMARINDA



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA,


- Menimbang : a. Memperhatikan rapat pimpinan pada tanggal 30 November 2019 tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi calon mahasiswa dan untuk menjamin Penerimaan Mahasiswa Baru terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. PMA Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTKIN;
7. PMA Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan PMA Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada PTKIN;
8. STATUTA IAIN Samarinda;
9. Pedoman Administrasi Akademik IAIN Samarinda Tahun 2020;
10. Pedoman Administrasi Akademik Pascasarjana IAIN Samarinda;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA (PPS) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA TAHUN 2020
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberlakukan sebagai panduan dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 28 Januari 2020

REKTOR



Mukhamad Ilyasin

Tebusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
2. Wakil Rektor I IAIN Samarinda;
3. Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda;

DAFTAR ISI

A. KETENTUAN UMUM	1
B. SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
C. PROSES PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	2
D. KRITERIA CALON MAHASISWA BARU	2
E. TES UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU	2
F. SOAL UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU	2
G. SELEKSI DAN KOREKSI SOAL UJIAN MAHASISWA BARU	3
H. KRITERIA KELULUSAN TES SELEKSI MAHASISWA BARU	3
I. HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU	4
J. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	4
K. PENUTUP	5

A. KETENTUAN UMUM


Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) terintegrasi dengan kebijakan rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Jalur penerimaan mahasiswa baru pada Program Pascasarjana (PPs) dengan cara SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) Lokal/Mandiri. Penanggung Jawab proses pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Wakil Rektor 1 bidang Akademik, sedangkan yang bertanggung jawab atas sosialisasi adalah Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda. Ketua Panitia penerimaan mahasiswa baru mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan penerimaan mahasiswa baru.

B. SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Program Studi bersama dengan unsur pimpinan Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menyusun desain materi sosialisasi yang berkaitan dengan program studi dan harus diverifikasi oleh Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda dan divalidasi oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Panitia pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda sesuai format persetujuan. Materi sosialisasi berisi informasi tentang:

1. Profil Program Studi dan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
2. Profil dari Mitra Kerjasama;
3. Kompetensi Lulusan Program Studi;
4. Program yang ditawarkan dan tujuannya;
5. Biaya Pendidikan;
6. Persyaratan Akademik;
7. Waktu dan Lama Pendidikan;
8. Beasiswa;
9. Struktur Kurikulum;
10. Kegiatan Pendukung;
11. Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa;
12. Tenaga Kependidikan;
13. Penerimaan mahasiswa yang meliputi Program Studi yang ditawarkan, waktu pendaftaran, seleksi, materi seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

C. PROSES PENDAFTARAN MAHASISWA BARU



D. KRITERIA CALON MAHASISWA BARU

Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda harus lolos seleksi dan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Lulus Strata 1 (S1) dan memiliki nilai IPK minimal 3.00, yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai.
2. Melampirkan Surat Ijin Persetujuan dari Atasan Langsung bagi yang bekerja.
3. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup mengikuti perkuliahan reguler (mukim).

E. TES UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Tes ujian seleksi mahasiswa baru ada dua, yaitu:

1. Tes ujian tertulis, dengan materi Tes Potensi Akademik, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
2. Tes ujian lisan/wawancara, dengan materi bidang keilmuan dan pengalaman penelitian & publikasi dalam bidang pendidikan.

F. SOAL UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU

1. Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda membentuk tim pembuat soal yang memiliki keahlian sesuai disiplin ilmu yang diujikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

2. Tim pembuat soal menentukan kisi-kisi dan jumlah soal ujian berdasarkan hasil rapat dengan unsur pimpinan Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
3. Tim pembuat soal selesai membuat soal ujian dan kunci jawaban paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan ujian tulis, ditandatangani oleh dosen pembuat soal dan divalidasi oleh Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, kemudian diserahkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
4. Ketua panitia menentukan soal-soal yang akan digunakan dalam ujian dan bertanggung jawab atas kerahasiaan soal ujian dan kunci jawabannya.
5. Ketua panitia mengkoordinasikan proses penggandaan soal paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan. Jumlah soal ujian yang digandakan sesuai dengan jumlah pendaftar ujian tulis ditambah cadangan maksimal 1%.
6. Ketua panitia menyerahkan naskah soal ujian masuk dan lembar jawaban kepada panitia bagian pengawas ujian dengan menandatangani Formulir Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban, paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan ujian.
7. Setelah ujian selesai dilaksanakan, koordinator pengawas menyerahkan lembar jawaban kepada ketua panitia dengan menandatangani Formulir Berita Serah Terima Lembar Jawaban.

G. SELEKSI DAN KOREKSI SOAL UJIAN MAHASISWA BARU

1. Calon mahasiswa baru yang mendaftar diseleksi melalui tes ujian seleksi yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
2. Hasil ujian akan diperiksa oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
3. Hasil ujian yang telah diperiksa oleh panitia penerimaan mahasiswa baru divalidasi oleh Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

H. KRITERIA KELULUSAN TES SELEKSI MAHASISWA BARU

Kriteria kelulusan tes seleksi mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, ialah sebagai berikut:

1. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
2. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 80
3. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Bahasa Arab minimal 80
4. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Bahasa Inggris minimal 80
5. mendapatkan nilai hasil ujian lisan/wawancara pada materi bidang keilmuan minimal 80

I. HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU

1. Hasil keputusan tim penentu tentang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda paling lambat dua hari sebelum tanggal pengumuman hasil seleksi.
2. Ketua panitia menyiapkan dan mengajukan draft Surat Keputusan kepada Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk diverifikasi.
3. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang tersebut minimal memuat:
 - a. Nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus
 - b. Besar biaya yang harus dibayarkan
 - c. Kelengkapan administrasi
 - d. Waktu registrasi
4. Ketua panitia mengumumkan calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui website dan papan pengumuman pada tanggal pengumuman yang ditentukan
5. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus wajib melakukan:
 - a. Melakukan pembayaran SPP sebesar Rp. 5.000.000,00 di Bank Syariah Indonesia (BSI).
 - b. Melakukan *Regenerate* NIM melalui website SIAKAD IAIN Samarinda melalui laman <https://siakad.iainsmd.ac.id/nim/>
 - c. Melakukan registrasi dan mengisi biodata diri di website SIAKAD IAIN Samarinda melalui laman <https://siakad.iainsmd.ac.id/portal/>
6. Mahasiswa yang sudah melaksanakan proses registrasi, jika yang bersangkutan mengundurkan diri maka diberikan berkas administrasi yang diperlukan dan tidak dapat menarik kembali semua biaya yang sudah dibayarkan.

J. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Ketua panitia dibantu panitia pelaksana membuat laporan tertulis berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kepada Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda paling lambat 20 hari setelah pengumuman hasil kelulusan seleksi mahasiswa baru. Apabila laporan penerimaan mahasiswa baru diterima, maka kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda secara resmi dibubarkan.
2. Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda bersama Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan melakukan evaluasi atas kerja panitia berdasarkan jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran ulang/Herregistrasi.
3. Ketua panitia menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru sebagai evaluasi.

4. Setelah melakukan evaluasi, Direktur Program Pascasarjana (PPs) bersama Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut terkait dengan hasil evaluasi.

K. PENUTUP

Pedoman penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda ini sangat penting keberadaannya dalam rangka menetapkan Standar Operasional Prosedural (SOP) penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Dengan adanya Pedoman penerimaan mahasiswa baru dapat terlaksana dan terukur dengan baik.

2022

**PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
PASCASARJANA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA,

- Menimbang : a. Memperhatikan rapat pimpinan pada tanggal 04 Desember 2021 tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan informasi dan panduan bagi calon mahasiswa dan untuk menjamin Penerimaan Mahasiswa Baru terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. PMA Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTKIN;

7. PMA Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan PMA Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada PTKIN;
8. STATUTA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Pedoman Administrasi Akademik IAIN Samarinda Tahun 2020;
10. Pedoman Administrasi Akademik Pascasarjana IAIN Samarinda;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberlakukan sebagai panduan dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 15 Januari 2022

REKTOR



Mukhammad Ilyasin

Tebusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
2. Wakil Rektor I UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

DAFTAR ISI

A. KETENTUAN UMUM	1
B. SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
C. PROSES PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	2
D. KRITERIA CALON MAHASISWA BARU	2
E. TES UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU	2
F. SOAL UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU	2
G. SELEKSI DAN KOREKSI SOAL UJIAN MAHASISWA BARU	3
H. KRITERIA KELULUSAN TES SELEKSI MAHASISWA BARU	3
I. HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU	4
J. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	4
K. PENUTUP	5

A. KETENTUAN UMUM


Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Pascasarjana terintegrasi dengan kebijakan Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Jalur penerimaan mahasiswa baru pada Pascasarjana dengan cara SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) Mandiri. Penanggung Jawab proses pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Wakil Rektor 1 bidang Akademik, sedangkan yang bertanggung jawab atas sosialisasi adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Ketua Panitia penerimaan mahasiswa baru mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan penerimaan mahasiswa baru.

B. SOSIALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Program Studi bersama dengan unsur pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menyusun desain materi sosialisasi yang berkaitan dengan program studi dan harus diverifikasi oleh Direktur Pascasarjana dan divalidasi oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Panitia pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Pascasarjana sesuai format persetujuan. Materi sosialisasi berisi informasi tentang:

1. Profil Program Studi dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
2. Profil dari Mitra Kerjasama;
3. Kompetensi Lulusan Program Studi;
4. Program yang ditawarkan dan tujuannya;
5. Biaya Pendidikan;
6. Persyaratan Akademik;
7. Waktu dan Lama Pendidikan;
8. Beasiswa;
9. Struktur Kurikulum;
10. Kegiatan Pendukung;
11. Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa;
12. Tenaga Kependidikan;
13. Penerimaan mahasiswa yang meliputi Program Studi yang ditawarkan, waktu pendaftaran, seleksi, materi seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

C. PROSES PENDAFTARAN MAHASISWA BARU



D. KRITERIA CALON MAHASISWA BARU

Calon mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda harus lolos seleksi dan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Lulus Strata 1 (S1) dan memiliki nilai IPK minimal 3.00, yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai.
2. Melampirkan Surat Ijin Persetujuan dari Atasan Langsung bagi yang bekerja.
3. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup mengikuti perkuliahan reguler (mukim).

E. TES UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Tes ujian seleksi mahasiswa baru ada dua, yaitu:

1. Tes ujian tertulis, dengan materi Tes Potensi Akademik, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
2. Tes ujian lisan/wawancara, dengan materi bidang keilmuan dan pengalaman penelitian & publikasi dalam bidang pendidikan.

F. SOAL UJIAN SELEKSI MAHASISWA BARU

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda membentuk tim pembuat soal yang memiliki keahlian sesuai disiplin ilmu yang diujikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

2. Tim pembuat soal menentukan kisi-kisi dan jumlah soal ujian berdasarkan hasil rapat dengan unsur pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
3. Tim pembuat soal selesai membuat soal ujian dan kunci jawaban paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan ujian tulis, ditandatangani oleh dosen pembuat soal dan divalidasi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, kemudian diserahkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
4. Ketua panitia menentukan soal-soal yang akan digunakan dalam ujian dan bertanggung jawab atas kerahasiaan soal ujian dan kunci jawabannya.
5. Ketua panitia mengkoordinasikan proses penggandaan soal paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan. Jumlah soal ujian yang digandakan sesuai dengan jumlah pendaftar ujian tulis ditambah cadangan maksimal 1%.
6. Ketua panitia menyerahkan naskah soal ujian masuk dan lembar jawaban kepada panitia bagian pengawas ujian dengan menandatangani Formulir Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban, paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan ujian.
7. Setelah ujian selesai dilaksanakan, koordinator pengawas menyerahkan lembar jawaban kepada ketua panitia dengan menandatangani Formulir Berita Serah Terima Lembar Jawaban.

G. SELEKSI DAN KOREKSI SOAL UJIAN MAHASISWA BARU

1. Calon mahasiswa baru yang mendaftar diseleksi melalui tes ujian seleksi yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
2. Hasil ujian akan diperiksa oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
3. Hasil ujian yang telah diperiksa oleh panitia penerimaan mahasiswa baru divalidasi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

H. KRITERIA KELULUSAN TES SELEKSI MAHASISWA BARU

Kriteria kelulusan tes seleksi mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ialah sebagai berikut:

1. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
2. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 80
3. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Bahasa Arab minimal 80
4. Mendapatkan nilai hasil ujian tertulis pada materi Bahasa Inggris minimal 80
5. mendapatkan nilai hasil ujian lisan/wawancara pada materi bidang keilmuan minimal 80

I. HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU

1. Hasil keputusan tim penentu tentang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda paling lambat dua hari sebelum tanggal pengumuman hasil seleksi.
2. Ketua panitia menyiapkan dan mengajukan draft Surat Keputusan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk diverifikasi.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang tersebut minimal memuat:
 - a. Nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus
 - b. Besar biaya yang harus dibayarkan
 - c. Kelengkapan administrasi
 - d. Waktu registrasi
4. Ketua panitia mengumumkan calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui website dan papan pengumuman pada tanggal pengumuman yang ditentukan
5. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus wajib melakukan:
 - a. Melakukan pembayaran SPP sebesar Rp. 5.000.000,00 di Bank Syariah Indonesia (BSI).
 - b. Melakukan *Regenerate* NIM melalui website SIAKAD Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui laman <https://siakad.uinsi.ac.id/nim/>
 - c. Melakukan registrasi dan mengisi biodata diri di website SIAKAD Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui laman <https://siakad.uinsi.ac.id/portal/>
6. Mahasiswa yang sudah melaksanakan proses registrasi, jika yang bersangkutan mengundurkan diri maka diberikan berkas administrasi yang diperlukan dan tidak dapat menarik kembali semua biaya yang sudah dibayarkan.

J. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Ketua panitia dibantu panitia pelaksana membuat laporan tertulis berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda paling lambat 20 hari setelah pengumuman hasil kelulusan seleksi mahasiswa baru. Apabila laporan penerimaan mahasiswa baru diterima, maka kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda secara resmi dibubarkan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bersama Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan melakukan evaluasi atas kerja panitia berdasarkan jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran ulang/Herregistrasi.

3. Ketua panitia menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru sebagai evaluasi.
4. Setelah melakukan evaluasi, Direktur Pascasarjana bersama Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut terkait dengan hasil evaluasi.

K. PENUTUP

Pedoman penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini sangat penting keberadaannya dalam rangka menetapkan Standar Operasional Prosedural (SOP) penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dengan adanya Pedoman penerimaan mahasiswa baru dapat terlaksana dan terukur dengan baik.